

## Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda dan Penanggulangannya di Desa Naumbai

### *Socialization and Intervention The Dangers of Drugs Abuse for Young Generation*

Henni Noviasari, SE., M.M<sup>1</sup>, Rizwan Tubagus<sup>2</sup>, Andini Sekarwangi<sup>3</sup>, Salsa Bila Annisa Putri<sup>4</sup>, Zahwa Zulgaheni<sup>5</sup>, Lisa Putri Amalia<sup>6</sup>, Agnesa Dirgahayu Gustiadinda<sup>7</sup>, Sulistia Wati<sup>8</sup>, Emi Safitri<sup>9</sup>, Rudy Kurniawan<sup>10</sup>, Muhammad Effendi<sup>11</sup>

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan,  
Kota Pekanbaru, Riau 28293

Email Korespondensi: [henni.noviasari@lecturer.unri.ac.id](mailto:henni.noviasari@lecturer.unri.ac.id)

#### Article History:

Received: 10 september 2022

Revised: 14 september 2022

Accepted: 16 september 2022

**Keywords:** *drugs, youth, abuse, coping*

**Abstract:** *Teenagers are the most important heritage that determines the future. It is well known teenagers needs guidance in ensuring their physical and mental growth. Drug abuse is not a fundamental problem in the community, but has become a very complex problem that requires prevention and an active community role that is carried out consistently and professionally. Circulation and abuse of drugs currently occurs not only in big cities in Indonesia, but also in villages. The method of application in this activity is by lecture and question and answer. This community service activity method uses the seminar method. The socialization was held on August 9, 2022 in the Naumbai Village Office Hall attended by a set of villages, Naumbai Village youth and Indra Wahyudi as BNN counselors as presenters. In the material, it was emphasized that various important points will occur if we avoid from drugs and how to deal it.*

---

#### Abstrak

Pada dasarnya remaja merupakan warisan terpenting yang menentukan peradaban masyarakat di masa depan dan remaja juga membutuhkan bimbingan atau sosialisasi dalam menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya. Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah mendasar di masyarakat, namun telah menjadi masalah yang sangat kompleks sehingga memerlukan pencegahan dan peran aktif masyarakat yang dilakukan secara konsisten, konsisten dan profesional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di desa-desa. Metode penerapan dalam kegiatan ini adalah dengan ceramah dan tanya jawab. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode seminar. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Aula Kantor Desa Naumbai dihadiri oleh perangkat desa, pemuda Desa Naumbai dan Indra Wahyudi selaku pembina BNN sebagai pemateri. Dalam materi yang disampaikan, ditegaskan bahwa berbagai poin penting akan terjadi jika kita menjauhi narkoba dan cara menghadapi narkoba.

**Kata Kunci :** Narkotika, Remaja, Penyalahgunaan, Penanggulangan

## PENDAHULUAN

Remaja merupakan salah satu generasi penerus yang berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Remaja memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik serta berakhlak mulia di dalam sosial masyarakat. Pada dasarnya remaja merupakan warisan terpenting yang nantinya menentukan peradaban masyarakat dimasa yang akan datang dan juga remaja memerlukan bimbingan atau sosialisasi dalam menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya guna memiliki prinsip yang teguh serta selaras dan seimbang serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia yang memiliki manfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun. Tahap perkembangan remaja memiliki tugas yang harus diselesaikan. Remaja biasanya merasakan adanya tekanan agar mereka menyesuaikan dengan norma-norma dan harapan kelompoknya. Bila remaja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik mereka cenderung menganggap hidup adalah penderitaan, tidak menyenangkan dan melakukan hal-hal seperti: menyakiti diri, lari dari kehidupan dandkeluarga, terlibat pergaulan bebas, pengguna alkohol, serta lebih jauh terlibat dalam dunia narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya (Soetjningsih, 2010).<sup>2</sup>

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>3</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada kenyataannya remaja belum mampu menguasai psikisnya atau pikiran sebab mereka masih termasuk golongan anak-anak pada umumnya yang masih belajar di sekolahan atau perguruan tinggi, golongan remaja masih labil terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama seperti remaja yang menyalaggunakan narkoba.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah yang mendasar di kalangan masyarakat, namun sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang pada dasarnya memerlukan penanggulangan yang melibatkan multi sektor serta peranan masyarakat yang aktif yang dilaksanakan dengan konsekuen, konsisten dan profesional. Sebagaimana

---

<sup>1</sup> Diktat Akpol, Sisdil di Indonesia, Semarang, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005, hal 46.

<sup>2</sup> Soetjningsih, Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. (Jakarta: SagungSeto, 2010) <sup>3</sup> B.A

Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13. <sup>4</sup>

Jalaudin, Psikologi Agama, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2002, hlm 75.

diketahui bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di desa-desa.

Penyebaran narkoba pada kalangan remaja saat sudah hampir tidak terkendali lagi, Bandarbandar narkoba bahkan sudah berani masuk ke lingkungan sekolah. Jelas saja hal ini membuat banyak pendidik dan orang tua merasa resah dan khawatir atas perkembangan serta pertumbuhan anaknya diluar sana. Tentu kenyataan ini sangat mengkhawatirkan karena remaja adalah generasi penerus bangsa, bagaimana nasib bangsa dimasa mendatang bila generasi penerusnya terlibat penyalagunaan narkoba.

Berdasarkan uraian diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang "Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba Bagi Generasi Muda dan Penanggulangannya di Desa Naumbai" yang terletak di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

## **METODE PENERAPAN**

Metode penerapan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan ceramah dan tanya jawab. Pemateri memberikan edukasi melalui ceramah tentang pencegahan penggunaan narkoba bagi remaja dan strategi penanggulangannya kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode seminar. Hal ini dikarenakan Desa Naumbai termasuk desa yang memiliki banyak remaja, totalnya ada sekitar 551 jiwa. Sebelum pelaksanaan kegiatan, ada beberapa tahapan persiapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Kades Desa Naumbai,
- b. Koordinasi dengan Pemateri dari Pihak BNN,
- c. Koordinasi dengan Karang Taruna Desa Naumbai,
- d. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dan strategi penanggulangannya.
- e. Mempersiapkan tempat pelaksanaan di Desa Naumbai.
- f. Mempersiapkan tim dokumentasi dan konsumsi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi bahayapenyalahgunaan narkoba bagi generasi muda dan strategi penanggulangannya khususnya bagi generasi muda yang outputnya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di Desa Naumbai untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau juga menargetkan terbentuknya Gerakan Generasi Muda yang ada di Desa Naumbai sebagai generasi yang anti terhadap narkoba.

## HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Berikut rincian pelaksanaan kegiatan ketercapaian sasaran dari kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

### Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi diadakan pada tanggal 9 Agustus 2022 tepatnya pada hari Selasa pukul 14.00 WIB-Selesai. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Desa Naumbai. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau. Sosialisasi ini dihadiri oleh seperangkat desa, remaja Desa Naumbai dan Indra Wahyudi selaku konselor BNN sebagai pemateri. Dalam materi yang disampaikan ditegaskan berbagai poin penting yang akan terjadi jika kita menjauhi narkoba dan bagaimana solusi agar kita senantiasa berhati-hati terhadap narkoba. Setelah pemaparan materi selesai maka peserta dan pemateri melakukan diskusi dengan melakukan tanya-jawab.

### Materi Yang Disampaikan

Kegiatan ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Narkoba

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila salahgunakan dan penyebabnya dapat terjadi kecanduan yang dapat merusak tubuh seseorang hingga menimbulkan kematian.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.<sup>3</sup>

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang

---

<sup>3</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya ( Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997.<sup>4</sup>

## 2. Jenis-Jenis Narkoba

### a. Narkotika

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.
- Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
- Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

### b. Psikotropika

Berdasarkan undang– undang No. 5 tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan yaitu sebagai berikut:

- Golongan I: adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan, dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- Golongan II: adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin,metakualon, dan sebagainya.
- Golongan III: adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah lumibal, buprenorsina, fleenitrazepam, dan sebagainya.
- Golongan IV: adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diaxepam, dan lain-lain.<sup>6</sup>

### c. Bahan Adiktif Lainnya

<sup>4</sup> BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017

<sup>5</sup> Pramono U.Tanhowi, NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam (Jakarta: PBB, 2003), 7

<sup>6</sup> Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi (Jakarta: Sandi Kota, 2001), 21.

Golongan adiktif lainnya adalah zat- zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner dan zat- zat lain seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi, alkohol, rokok, serta zat- zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong narkoba.

### 3. Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Soubar Isman dalam bukunya faktor mengapa seseorang menggunakan Narkoba yaitu:<sup>7</sup>

#### a. Faktor Individu

- Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru
  - Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat Narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengi dirimu dengan iman dan ketakwaan.
  - Menghilangkan masalah atau stres.
  - Ikut trend atau mode, dibidang kampung atau tidak trendy bila tidak mengkonsumsi narkoba.
  - Ingin diterima kelompok.
- #### b. Faktor Lingkungan
- Tinggal dilingkungan gelap Narkoba
  - Sekolah dilingkungan yang rawan Narkoba
  - Bergaul dengan pemakai Narkoba
  - Dorongan kelompok sebaya
  - Adanya keluarga yang kurang harmonis
- #### c. Faktor Pendukung Lain
- Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
  - Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
  - Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.
- #### Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda - Strategi Penanggulangan Narkoba

### 4. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkoba

#### a. Aspek fisik

- Badan selalu sakit-sakitan, demam, perut sakit, persendian sakit, (terutama saat putus obat)

<sup>7</sup> Soubar Usman, Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), 16-19.

- Mudah tertular penyakit HIV-AIDS terutama pengguna Narkoba yang menggunakan Narkoba dengan jarum suntik.
- Suka melakukan sex bebas
- Rela menjual diri demi mendapatkan Narkoba
- Menimbulkan ketergantungan sama dengan over dosis dan akhirnya meninggal b. Aspek Sosial
- Seorang pengguna narkoba akan menjadi ancaman bagi keluarganya sendiri karena suka mencuri uang, menjual barang-barang dan hasilnya untuk beli Narkoba.
- Ancaman bagi masyarakat disekelilingnya
- Selalu mengganggu ketertiban umum dan melakukan tindak kriminal.
- Dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- Bagi pengguna Narkoba yang memiliki jabatan baik swasta maupun pemerintahan dia berani memakai uang kator atau Negara guna membeli Narkoba (Korupsi)

#### 5. Strategi Penanggulangan Narkoba

Secara umum, ada 4 langkah yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan narkoba dan di antaranya adalah:

- Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul.

Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi.

- Detoksifikasi

Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Disamping itu pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak menyenangkan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh.

- Stabilisasi

Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun

diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang.

- **Pengelolaan Aktivitas**

Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif.

### **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kehadiran peserta
2. Keaktifan peserta
3. Relevansi
4. Ketepatangunaan
5. Dampak jangka panjang

### **Ketercapaian Sasaran**

Ketercapaian sasaran dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

- Telah berhasil melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dengan sangat baik.
- Pemateri yang dipilih juga langsung dari pihak BNN sehingga penyampaian materi tentunya sudah tepat dan akan bermanfaat bagi generasi muda di masa yang akan datang.
- Remaja Desa Naumbai mendapatkan pengetahuan baru mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan strategi penanggulangannya, sehingga remaja Desa Naumbai sudah dapat melakukan upaya proteksi terhadap hal-hal yang dapat mengarahkan ke tindakan penyalahgunaan narkoba.
- Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan kondusif dan partisipasi dari remaja juga antusias dalam sesi tanya jawab dan menyimak pemaparan materi yang diberikan.
- Dapat mengedukasi remaja Desa Naumbai sehingga remaja dapat membentuk komunitas pemuda dan pelajar yang ada di Desa Naumbai untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat.

- Tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau juga menargetkan terbentuknya Gerakan Generasi muda yang ada di Desa Naumbai sebagai generasi yang anti terhadap narkoba

## KESIMPULAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan masalah yang mendasar di kalangan masyarakat, namun sudah menjadi masalah yang sangat kompleks yang pada dasarnya memerlukan penanggulangan yang melibatkan multi sektor serta peranan masyarakat yang aktif yang dilaksanakan dengan konsekuen, konsisten dan profesional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kotabesar di Indonesia, tetapi juga di desa-desa.

Metode penerapan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan ceramah dan diskusi. Sosialisasi diadakan pada tanggal 9 Agustus 2022 di Aula Kantor Desa Naumbai. Dalam materi yang disampaikan ditegaskan berbagai poin penting yang akan terjadi jika kita menjauhi narkoba dan bagaimana solusi agar kita senantiasa berhati-hati terhadap narkoba. Setelah pemaparan materi selesai maka peserta dan pemateri melakukan diskusi dengan melakukan tanya jawab. Dengan adanya sosialisasi ini maka dapat mengedukasi remaja Desa Naumbai sehingga harapannya remaja dapat membentuk komunitas pemuda dan pelajar yang ada di Desa Naumbai untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Tim Pengabdian Masyarakat Kuliah Kerja Nyata Universitas Riau juga menargetkan terbentuknya Gerakan Generasi muda yang ada di Desa Naumbai sebagai generasi yang anti terhadap narkoba. Selama pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan hambatan yang berarti sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

## REFERENSI

- BNN. Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan.
- Diktat Akpol. 2005. Sisdil di Indonesia, Semarang, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 46.
- Jalaudin. 2002. *Psikologi Agama*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo), 75.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga), 16.
- Sitanggang, B.A. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama), 13.

- Soetjiningsih. 2010. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. (Jakarta: SagungSeto).
- Sylviana. 2001. *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi* (Jakarta: Sandi Kota), 21.
- Tanthowi, P.U. 2003. *NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: PBB), 7.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Usman, Soubar. 2010. *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya* (Ngegel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur), 16-19.
- <https://bnn.go.id/4-langkah-cara-mengatasi-kecanduan-narkoba/>